



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
DENGAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) INDONESIA  
TERKAIT DENGAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**TANGGAL 17 OKTOBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 17 (tujuh belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Senin, 17 Oktober 2016.
P u k u l	: 10.30 WIB s/d 12.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan masukan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 26 orang, izin 6 orang dari 73 orang Anggota. - Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan KADIN Indonesia terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H..
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia untuk menyampaikan pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:
1. KADIN Indonesia menyambut baik adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa penggantian terhadap undang-undang tersebut.
  2. Penyempurnaan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan adanya multi tafsir dan masih banyaknya celah-celah yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
  3. Semangat yang mendasari penyempurnaan UU ini meliputi 3 hal, yaitu : terciptanya Iklim Usaha yang sehat, tersedianya Kepastian Hukum, dan Timbulnya Rasa Keadilan bukan hanya bagi pelaku usaha mikro hingga konglomerasi namun juga kepada konsumen.
  4. Diharapkan RUU yang akan dibuat akan menjadikan dunia usaha di Indonesia menjadi lebih kompetitif, membuka persaingan dengan dunia usaha di negara lain tidak ada lagi ketidakadilan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.
  5. Namun demikian, diharapkan juga RUU ini tidak akan mematikan lahirnya pengusaha baru di Indonesia untuk menjadi lebih besar,
  6. Keberadaan KPPU, khususnya untuk kepengurusan 2 tahun terakhir telah menciptakan kegaduhahan dan ketakutan bagi pengusaha di Indonesia, karena telah memberikan hukuman-hukuman yang kiranya berdampak terhadap industri, salah satunya adalah industri unggas.
  7. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lebih berkesan untuk menghukum pelaku usaha sehingga dapat menimbulkan ketakutan bagi pengusaha untuk menjadi besar.
  8. Beberapa masukan/pandangan terhadap Pasal-Pasal yang dianggap krusial dalam draft RUU ini adalah :
    - Perluasan Kewenangan KPPU sebagai penegak hukum pada Pasal 33 huruf (b), Pasal 35, dan Pasal 31, kiranya perlu mendapat perhatian terkait dengan kewenangan KPPU menjadi super power body (Hakim, Jaksa, Penyidik/Penyelidik) tanpa ada lembaga lain yang menjadi pengawas kinerja dan analisa keputusan KPPU tersebut.
    - Mengenai merger dan akuisisi Pasal 31, 40 dan Pasal 60-64, kiranya tidak menjadi tugas dari KPPU, yang diperlukan sebenarnya hanya pengaturan terhadap merger yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat saja dan seharusnya terdapat batasan/ditujukan bagi para pihak yang terlibat saja, bukan pada masing-masing pemegang saham sampai tingkat tertinggi.
    - Ketentuan Pidana Pasal 89, kiranya besaran denda disesuaikan dengan skala perusahaan, hal ini tidak memberikan perlakuan yang sama subjek hukum/badan usaha di Indonesia.

- Banding/Keberatan terhadap keputusan KPPU Pasal 86-87, hal ini bertentangan dengan asas Praduga Tidak Bersalah (secara psikologis Perusahaan yang terkena keputusan sudah harus membayar sebelum benar-benar terbukti bersalah, jika ternyata keputusan KPPU yang salah, bagaimana proses pengembalian uang, berapa lama dan apakah bisa menuntut kerugian materil/imateriil terhadap KPPU).
  - Larangan mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung/tidak langsung tugas KPPU Pasal 88, kiranya dihapus karena Ketentuan ini multitafsir (pasal karet) sehingga berpotensi menjerat pelaku usaha sebagai pihak yang bersalah.
  - Penyalahgunaan posisi tawar yang dominan Pasal 33, Menambah pasal penyalahgunaan posisi dominan dalam perjanjian kemitraan. Yang pada dasarnya tidak berbeda dengan penyalahgunaan dominasi pasar, namun membebaskan KPPU dari batasan > 50 %.
  - Persidangan KPPU terbuka untuk umum Pasal 73, Sidang Majelis Komisi bersifat Terbuka Untuk Umum dan KPPU berhal melakukan pemeriksaan setempat (SIDAK terhadap Perusahaan), hal ini berpotensi menyebarluaskan data/informasi/keterangan yang bersifat rahasia milik Badan Usaha.
9. Beberapa pandangan yang bersifat *wording* namun berpotensi berakibat fatal, diantaranya :
- “terwujud kesejahteraan rakyat” tidak sejalan dengan Pengaturan pasal Merger dan akuisisi dapat mengebiri berkembangnya Perusahaan di Indonesia.
  - Kata “ dapat” pada Pasal 21 ayat (1) dihilangkan, agar KPPU memiliki keyakinan atas tindakannya dan dapat menghindari adanya pemanfaatan oleh oknum tidak bertanggung jawab guna menghambat proses efisiensi.
  - “Merger dan Aquisisi” Pasal 40 huruf (d), Perlu dirumuskan kembali lebih hati hati karena merger dan akuisisi dibutuhkan untuk daya saing perusahaan di Indonesia dibanding perusahaan asing dalam efisiensi kerja.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan KADIN Indonesia terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut :

1. Semangat RUU ini adalah untuk memberikan kewenangan kepada KPPU untuk tidak menjadi “macan ompong” dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
2. KPPU yang telah dibentuk dan diberikan kewenangan yang cukup sebagai pengawal terlaksananya Demokrasi Ekonomi di Indonesia.
3. Berdasarkan pandangan dari KADIN, penambahan kewenangan KPPU dalam draft RUU ini kiranya menjadi kekuatan yang dibenci karena dapat menjadi penghambat bagi pengusaha-pengusaha kecil menjadi besar, hal ini tidak sesuai dengan harapan dari DPR.

4. Kiranya posisi DPR adalah sebagai penyeimbang antara pengusaha dengan pengawasnya, dan diharapkan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini akan memberikan keadilan bagi seluruh pengusaha baik yang besar dan kecil.
5. Tujuan dari RUU ini adalah untuk melahirkan KPPU yang kuat, dan berlaku adil yaitu memberikan keadilan bagi pengusaha yang besar dan kecil.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan menjadi bahan masukan bagi Anggota Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

Jakarta, 17 Oktober 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001